



P U T U S A N  
Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : EKI SURIYADI ALIAS EKI BIN HARIANTO;   |
| 2. Tempat lahir       | : Sungai Kanan (Sumut);  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 2 Februari 1997;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun I Rejosari, RT-001/RW-002, Kep. Tanjung Medan Utara, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Tani;  |

Terdakwa II

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : TAUFIK PURBA ALIAS TOFIK BIN SAFRUDIN PURBA;                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Medan (Sumut);  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 31 Tahun / 14 September 1993;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun 2 Rejosari, Kep. Tanjung Medan Utara, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh;  |

Terdakwa III

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : EKA WAHYUDI ALIAS EKA BIN MUHAMMAD YUSUF; |
| 2. Tempat lahir       | : Kisaran (Sumut);                          |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun / 28 Oktober 1984;               |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                                |

Hal 1 dari 9 hal Putusan Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rejosari, RT-002/RW-001 Kep. Tanjung Medan,  
Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan 12 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke -4 dan ke-5 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR tanggal 6 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR tanggal 6 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir No Reg Perk: PDM-181/L.4.20/Eoh.2/08/2024 tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EKI SURIYADI Alias EKI Bin HARIANTO, Terdakwa II TAUFIK PURBA Alias TOFIK Bin SAFRUDIN PURBA, dan

**Hal 2 dari 9 hal Putusan Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III EKA WAHYUDI Alias EKA Bin MUHAMMAD YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo Y16 warna hitam  
“Dikembalikan kepada saksi Santripin Alias Ulik Bin Harianto”
  - 1 (satu) buah pahat bergagang warna hijau  
“Dirampas untuk dimusnahkan”
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Trondol
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Trondol  
“Dirampas untuk Negara”
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 420/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 8 Oktober 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Eki Suriyadi alias Eki bin Harianto, Terdakwa II Taufik Purba alias Tofik bin Safrudin Purba dan Terdakwa III Eka Wahyudi alias Eka bin Muhammad Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan

**Hal 3 dari 9 hal Putusan Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Eki Suriyadi alias Eki bin Harianto dan Terdakwa II Taufik Purba alias Tofik bin Safrudin Purba dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa III Eka Wahyudi alias Eka bin Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y16 warna putih;  
Dikembalikan kepada saksi Santripin alias Ulik bin Harianto;
  - 1 (satu) buah pahat bergagang warna hijau;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter trondol;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit trondol;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid /2024/PN Rhl Jo Nomor 420/Pid.B/2024/PN Rhl yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2024 Penasehat Hukum Terdakwa III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 420/Pid.B/2024/PN Tik tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 113/Pid .B/2024/PN Rhl yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Rabu

**Hal 4 dari 9 hal Putusan Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding dari Terdakwa III tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa III( berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024), yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa III, dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa III mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam memutus perkara ini sehingga memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa III tersebut;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor: 420/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 08 Oktober 2024 yang dimohon banding tersebut;
- Mengadili Sendiri:

- 1) Menyatakan bahwa Pembanding/Terdakwa III EKA WAHYUDI Alias EKA Bin MUHAMMAD YUSUF tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (!) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Pembanding/Terdakwa III EKA WAHYUDI Alias EKA Bin MUHAMMAD YUSUF dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging);

**Hal 5 dari 9 hal Putusan Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding/Terdakwa mohon untuk dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 8 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutus perkara ini, oleh karena Terdakwa III tidak ikut melakukan pencurian didalam rumah Saksi Korban Santripin Alias Ulik bin Harianto;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa III tidak ikut masuk kedalam rumah Saksi Korban Santripin untuk mengambil uang tersebut tetapi Terdakwa III lah yang memberitahukan bahwa dirumah Santripin ada uang dan rumah dalam keadaan kosong, dengan mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II ketika datang kerumah Terdakwa III untuk meminjam peralatan yang akan digunakan untuk mencuri buah sawit,: "Ngapain ninja, capek ga ada duitnya, bagus bongkar rumah ulik, rumahnya kosong, orangnya pergi rewang".;

**Hal 6 dari 9 hal Putusan Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Dedi berhasil mengambil uang dari rumah Saksi Korban Santripin, Terdakwa III dijemput ke kebun sawit untuk membagi uang yang telah diambil dari rumah Santripin, uang tersebut dibagi rata dan Terdakwa III mendapat bagian Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk foya-foya, judi online dan minum-minum;

Menimbang bahwa Terdakwa III mengetahui pencairan uang ADD (anggaran dana desa) tersebut karena ketika musyawarah terkait pencairan Anggaran Dana Desa tersebut, Terdakwa III hadir;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: 'Pencurian dalam keadaan memberatkan'

Menimbang bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 3 tahun menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan mencerminkan rasa keadilan, mengingat Terdakwa adalah unsur Perangkat Desa yang seharusnya menjadi teladan dan pengayom di desanya;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa III juga diharapkan dapat memberi efek jera bagi Terdakwa III dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 420/Pid,B/2024/PN Rhl tanggal 8 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal 7 dari 9 hal Putusan Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal 87 jo pasal 241 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa III Eka Wahyudi alias Eka bin Muhammad Yusuf tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 420/Pid. B/2024/PN Rhl tanggal 8 oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2024 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, dan Asmar, S.H.,M.H. dan Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti Linda Sriyanti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

**Hal 8 dari 9 hal Putusan Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAR, S.H.,M.H.

ttd

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LINDA SRIYANTI

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 707/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)